



PUTUSAN
Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Deco Adera Pgl Deko Bin Ade Natalia;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 18 tahun/3 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Air Manis RT.01 RW. 02 Kel. Air Manis Kec.
Padang Selatan Kota Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa Deco Adera Pgl Deko Bin Ade Natalia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Deco Adera Pgl Deco bin Ade Natalia** bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta, melakukan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Deco Adera Pgl Deco bin Ade Natalia** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis katana tanpa gagang dengan sarung warna biru dengan Panjang sekira 70 cm
 - 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna putih, disita dari Adril Firmansyah Pgl AdrilDipergunakan dalam perkara ADRIL FIRMANSYAH Pgl ADRIL Bin TONI ARIADI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DECO ADERA Pgl DEKO Bin ADE NATALIA** bersama-sama dengan anak saksi **ADRIL FIRMANSYAH Pgl ADRIL Bin TONI ARIADI** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di Jalan Sarang Gagak Lubuk Lintah Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berada di pantai air manis kota padang menghadiri acara orgen kemudian tidak lama datang saksi Adril, saksi Cahyo dan Riyad (DPO) beserta 2 (dua) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal. selanjutnya terdakwa berbincang dengan saksi adril dengan mengatakan "wak ambiak lah barang (senjata tajam jenis katana) tu bang" lalu terdakwa bersama teman-temannya pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis katana tersebut dimana terdakwa mengendarai sepeda motorterdakwa, kemudian sesampai dirumah, terdakwa lalu mengambil senjata tajam jenis katana tersebut dan menyerahkannya kepada anak pgl Adril. Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah Pgl Riyad (DPO) bersama-sama dengan saksi Cahyo, anak Pgl Adril dan 2 (dua) orang lainnya di daerah andalas dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa saat melewati Jembatan Andalas rombongan terdakwa tersebut dari kejauhan melihat ada kerumunan yang membubarkan diri disertai bunyi tembakan lalu rombongan terdakwa mengambil jalan alternatif lewat daerah lubuk lintah, namun saat rombongan terdakwa keluar dari gang jalan alternatrif tersebut rombongan disergap oleh saksi Dody Ersha Komela Pgl dody dan Tim dari Polresta Padang yang sedang melakukan patrol rutin Cipta Kondisi antisipasi tawuran dan balap liar, dan karena panik terdakwa langsung memacu sepeda motornya hingga sampai rumahnya;

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian Polresta Padang yang beralamat di jalan Air Manis RT. 001 RW. 002 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jerry Rahma Dillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Air Manis Rt. 001 RW. 002 Kel Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari patroli tawuran dan balap liar di daerah simpang haru sampai ke daerah lubuk lintah, kemudian saksi mendapat informasi bahwa di daerah Andalas ada anak-anak berkumpul yang hendak melakukan tawuran;
 - Bahwa Terdakwa saat itu bergerombolan dengan teman-temannya sekitar 6 sepeda motor dan rombongan tersebut membawa 2 (dua) senjata tajam yaitu senjata tajam jenis katana dan senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa terhadap senjata tajam jenis katana merupakan milik terdakwa Deco Adera;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan membawa senjata tajam jenis katana tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP dan BB yang di perlihatkan di persidangan;
- keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Dody Ersha Komala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Air Manis Rt. 001 RW. 002 Kel Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari patroli tawuran dan balap liar di daerah simpang haru sampai ke daerah lubuk lintah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendapat informasi bahwa di daerah Andalas ada anak-anak berkumpul yang hendak melakukan tawuran;

- Bahwa Terdakwa saat itu bergerombolan dengan teman-temannya sekitar 6 sepeda motor dan rombongan tersebut membawa 2 (dua) senjata tajam yaitu senjata tajam jenis katana dan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa terhadap senjata tajam jenis katana merupakan milik terdakwa Deco Adera;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan membawa senjata tajam jenis katana tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan BB yang di perlihatkan di persidangan.

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **Cahyo Putra Reinaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi bersama Anak Adril pergi ke tempat terdakwa DECO ADERA Pgl DECO di daerah Pantai Air Manis untuk menonton orgen tunggal;
- Bahwa sekira jam 02.00 Wib terdakwa DECO mengajak saksi juga Anak Adril dan rombongan lain untuk pergi tawuran lalu terdakwa Deco memberikan senjata tajam katana kepada Riyad untuk disembunyikan terlebih dahulu;
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib setelah selesai menonton orgen tunggal Riyad memberikan senjata tajam jenis clurit kepada saksi dan sajam jenis katana kepada Anak Adril untuk dipergunakan membela diri apabila bertemu dengan lawan saat dalam perjalanan;
- Bahwa kemudian rombongan pergi dari Pantai Air Manis menuju daerah Simpang Haru lalu ke daerah Anduring dengan berbonceng sepeda motor yaitu berbonceng tiga dengan posisi Riyad yang mengendarai sepeda motor, Anak di tengah dan dan saksi di belakang, sedangkan terdakwa Deco juga berbonceng tiga dengan dua orang lainnya;
- Bahwa saat melewati jembatan Andalas dari kejauhan saksi melihat ada kerumunan yang membubarkan diri disertai bunyi tembakan;
- Bahwa Riyad dan juga motor terdakwa Deco lalu mengambil jalan alternatif lewat daerah lubuk lintah, namun saat motor yang dikendarai Riyad keluar dari gang jalan alternatif rombongan disergap oleh kepolisian dari Polresta Padang;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa Deco berhasil melarikan diri, sedangkan sepeda motor Riyad juga berusaha melarikan diri namun saksi yang duduk paling belakang terjatuh, dan berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Anak Adril membuang sajam Katana yang tadi dipegangnya dan berhasil melarikan diri bersama Riyad;
- Bahwa sajam jenis Katana tersebut adalah milik terdakwa Deco;
- Bahwa terdakwa ditangkap keesokan harinya saat berada di rumahnya;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Tindak Pidana membawa dan menguasai senjata tajam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 04.30 Wib, bertempat di Jalan Sarang Gagak Lubuk Lintah Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa mengetahui peristiwa tersebut karena sajam jenis katana yang ditemukan adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga ikut bersama rombongan teman-temannya yaitu Pgl Cahyo, Anak Adril, riyad (DPO) dan lainnya;
- Bahwa sekira jam 01.00 Wib Anak Adril, saksi Cahyo beserta rombongan datang ke tempat terdakwa di daerah Pantai Air Manis untuk menonton orgen tunggal;
- Bahwa sekira jam 02.00 Wib terdakwa mengajak saksi Cahyo dan Anak Adril serta rombongan lain untuk pergi tawuran lalu saksi memberikan senjata tajam katana kepada Riyad (DPO) untuk disembunyikan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membeli sajam jenis katana tersebut secara online di Markeplace Shopee;
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib setelah selesai menonton orgen tunggal Riyad memberikan senjata tajam jenis clurit kepada saksi Cahyo dan sajam jenis katana kepada Anak Adril untuk dipergunakan membela diri apabila bertemu dengan lawan saat dalam perjalanan;
- Bahwa kemudian rombongan pergi dari Pantai Air Manis menuju daerah Simpang Haru lalu ke daerah Anduring dengan berbonceng sepeda motor yaitu berbonceng tiga dengan posisi Riyad yang mengendarai sepeda motor,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Anak Adril di tengah dan saksi Cahyo di belakang, sedangkan terdakwa juga berbonceng tiga dengan dua orang lainnya;

- Bahwa saat melewati jembatan Andalas dari kejauhan terdakwa melihat ada kerumunan yang membubarkan diri disertai bunyi tembakan;
- Bahwa lalu mengambil jalan alternatif lewat daerah lubuk lintah, namun saat motor yang terdakwa kendaraai keluar dari gang jalan alternatif rombongan disergap oleh kepolisian dari Polresta Padang;
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan sepeda motor Riyad juga berusaha melarikan diri namun saksi Cahyo yang duduk paling belakang terjatuh, dan berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Anak Adril membuang sajam Katana yang tadi dipegangnya dan berhasil melarikan diri bersama Riyad;
- Bahwa saksi ditangkap keesokan harinya saat sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi dan Anak Adril tidak ada izin untuk membawa dan menguasai senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis katana tanpa gagang dengan sarung warna biru dengan Panjang sekira 70 cm
2. 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna putih, disita dari Adril Firmansyah Pgl Adril

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana membawa dan menguasai senjata tajam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 04.30 Wib, bertempat di Jalan Sarang Gagak Lubuk Lintah Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa mengetahui peristiwa tersebut karena sajam jenis katana yang ditemukan adalah milik terdakwa dan pada sat itu senjata tersebut dibawa untuk pergi tawuran;
- Bahwa terdakwa juga ikut bersama rombongan teman-temannya yaitu Pgl Cahyo, Anak Adril, riyad (DPO) dan lainnya;
- Bahwa sekira jam 01.00 Wib Anak Adril , saksi Cahyo beserta rombongan datang ke tempat terdakwa di daerah Pantai Air Manis untuk menonton organ tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 02.00 Wib terdakwa mengajak saksi Cahyo dan Anak Adril serta rombongan lain untuk pergi tawuran lalu saksi memberikan senjata tajam katana kepada Riyad (DPO) untuk disembunyikan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membeli sajam jenis katana tersebut secara online di Markeplace Shopee;
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib setelah selesai menonton orgen tunggal Riyad memberikan senjata tajam jenis clurit kepada saksi Cahyo dan sajam jenis katana kepada Anak Adril untuk dipergunakan membela diri apabila bertemu dengan lawan saat dalam perjalanan;
- Bahwa kemudian rombongan pergi dari Pantai Air Manis menuju daerah Simpang Haru lalu ke daerah Anduring dengan berbonceng sepeda motor yaitu berbonceng tiga dengan posisi Riyad yang mengendarai sepeda motor, Anak Adril di tengah dan saksi Cahyo di belakang, sedangkan terdakwa juga berbonceng tiga dengan dua orang lainnya;
- Bahwa saat melewati jembatan Andalas dari kejauhan terdakwa melihat ada kerumunan yang membubarkan diri disertai bunyi tembakan;
- Bahwa terdakwa mengambil jalan alternatif lewat daerah lubuk lintah, namun saat motor yang terdakwa kendarai keluar dari gang jalan alternatif rombongan disergap oleh kepolisian dari Polresta Padang;
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan sepeda motor Riyad juga berusaha melarikan diri namun saksi Cahyo yang duduk paling belakang terjatuh, dan berhasil diamankan oleh Polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Unsur turut serta melakukan tanpa hak;
3. Unsur menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa Deco Adera Pgl Deco, yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung para terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan para terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur turut serta melakukan tanpa hak:

Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan didukung dengan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Sarang Gagak Lubuk Lintah Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang Terdakwa yang memiliki senjata jenis katana tersebut, membawa senjata tajam tersebut untuk pergi tawuran beserta rekan-rekannya yaitu saksi Cahyo, Anak adril dan Riyad (DPO) , dimana senjata tajam tersebut dipegang oleh Anak Adril dikarenakan terdakwa membawa sepeda motor dan berboncengan bersama teman-temannya. Bahwa terdakwa Deco memperoleh katana tersebut dengan cara membeli secara online di marketplace Shopee. Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya membawa senjata tajam jenis katana tersebut adalah tanpa ijin dari pihak kepolisian, dan terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai senjata jenis katana tersebut adalah tanpa ijin dari pihak kepolisian dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa yang berstatus sebagai pelajar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan tanpa hak", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk:

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satunya sudah terpenuhi /terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa:

- Bahwa Tindak Pidana membawa dan menguasai senjata tajam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 04.30 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Sarang Gagak Lubuk Lintah Kel. Anduring Kec. Kuranji Kota Padang;

- Bahwa terdakwa mengetahui peristiwa tersebut karena sajam jenis katana yang ditemukan adalah milik terdakwa dan pada saat itu senjata tersebut dibawa untuk pergi tawuran;
- Bahwa terdakwa juga ikut bersama rombongan teman-temannya yaitu Pgl Cahyo, Anak Adril, riyad (DPO) dan lainnya;
- Bahwa sekira jam 01.00 Wib Anak Adril, saksi Cahyo beserta rombongan datang ke tempat terdakwa di daerah Pantai Air Manis untuk menonton organ tunggal;
- Bahwa sekira jam 02.00 Wib terdakwa mengajak saksi Cahyo dan Anak Adril serta rombongan lain untuk pergi tawuran lalu saksi memberikan senjata tajam katana kepada Riyad (DPO) untuk disembunyikan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membeli sajam jenis katana tersebut secara online di Marketplace Shopee;
- Bahwa sekira jam 03.00 Wib setelah selesai menonton organ tunggal Riyad memberikan senjata tajam jenis clurit kepada saksi Cahyo dan sajam jenis katana kepada Anak Adril untuk dipergunakan membela diri apabila bertemu dengan lawan saat dalam perjalanan;
- Bahwa kemudian rombongan pergi dari Pantai Air Manis menuju daerah Simpang Haru lalu ke daerah Anduring dengan berbonceng sepeda motor yaitu berbonceng tiga dengan posisi Riyad yang mengendarai sepeda motor, Anak Adril di tengah dan saksi Cahyo di belakang, sedangkan terdakwa juga berbonceng tiga dengan dua orang lainnya;
- Bahwa saat melewati jembatan Andalas dari kejauhan terdakwa melihat ada kerumunan yang membubarkan diri disertai bunyi tembakan;
- Bahwa lalu mengambil jalan alternatif lewat daerah lubuk lintah, namun saat motor yang terdakwa kendarai keluar dari gang jalan alternatif rombongan disergap oleh kepolisian dari Polresta Padang;
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri, sedangkan sepeda motor Riyad juga berusaha melarikan diri namun saksi Cahyo yang duduk paling belakang terjatuh, dan berhasil diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Anak Adril membuang sajam Katana yang tadi dipegangnya dan berhasil melarikan diri bersama Riyad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "menguasai, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk", telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis katana tanpa gagang dengan sarung warna biru dengan Panjang sekira 70 cm, 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna putih, disita dari Adril Firmansyah Pgl Adril yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ADRIL FIRMANSYAH Pgl ADRIL Bin TONI ARIADI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ADRIL FIRMANSYAH Pgl ADRIL Bin TONI ARIADI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa masih sekolah di SMA Yulin Pratama

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Deco Adera Pgl Deco bin Ade Natalia** bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai, membawa, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum terdakwa **Deco Adera Pgl Deco bin Ade Natalia** berupa pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis katana tanpa gagang dengan sarung warna biru dengan Panjang sekira 70 cm;
 - 1 (satu) unit hp merk xiaomi warna putih, disita dari Adril Firmansyah Pgl Adri;Dipergunakan dalam perkara ADRIL FIRMANSYAH Pgl ADRIL Bin TONI ARIADI;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H., M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sandra Octharini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H

Basman, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, SH., MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Pdg

